



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jln. M. Natsir Telp/ Fax. (0753) 466302 <http://pasamanbaratkab.sicantik.layanan.go.id>
Simpang Empat - Pasaman Barat - Sumatera Barat

SURAT IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Nomor : 503/043/DPMPTSP/V/2024

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PASAMAN BARAT**

- Membaca** : Surat permohonan Saudara RAFNELI, S.Pd Tanggal 28 Mei 2024 , untuk mendapatkan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang beralamat di : JORONG IRIAN, NAGARI UJUNG GADING, KEC. LEMBAH MELINTANG, KAB. PASAMAN BARAT, PROV. SUMATERA BARAT.
- Menimbang** : Bawa permohonan yang bersangkutan telah memenuhi syarat untuk Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan berdasarkan penelitian, serta mempedomani ketentuan yang berlaku, maka permohonan tersebut dapat dikabulkan.
- Mengingat** :
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 19 tahun 2006 tentang Standarisasi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagaimana telah di ubah dengan peraturan Menteri Pendidikan nomor 58 tahun 2009;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 137 tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 146 tahun 2014 tentang kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat nomor 21 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pasaman Barat;
 - Peraturan Bupati Pasaman Barat nomor 86 tahun 2019 tentang Pelimpahan Dan Kewenangan Di Bidang Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kepala Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu;
 - Peraturan Bupati Pasaman Barat nomor 5 tahun 2020 tentang Tentang Standar Operasional Prosedur Di Bidang Perizinan Dan Non Perizinan Pada Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu.
- Menetapkan PERTAMA** :
- : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang diselenggarakan oleh :
- Nama Lembaga : TK AL MUTTAQIN IRIAN
- Jenis Layanan : TK
- Alamat : JORONG IRIAN, NAGARI UJUNG GADING, KEC. LEMBAH MELINTANG, KAB. PASAMAN BARAT, PROV. SUMATERA BARAT
- Kepala Sekolah : RAFNELI, S.Pd
- KEDUA** :
- Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini ini Diktum PERTAMA berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan.
- KETIGA** :
- Pemimpin dan Penyelenggara PAUD berkewajiban untuk melakukan hal-hal sebagai berikut :
- Menyelenggarakan PAUD informal dan non formal yang dapat memenuhi fungsional terhadap masyarakat.
 - Menaati peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
 - Mengajukan permohonan perpanjang izin
 - Apabila dikenal hari ternyata siPemengang Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tidak dapat melaksanakan salah satu ketentuan tersebut diatas, maka Izin Usaha ini akan dicabut.
- KEEMPAT** :
- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 27 MEI 2026

Izin ini tidak di pungut retribusi
(GRATIS)



Diterbitkan di : Simpang Empat
Pada tanggal : 28 Mei 2024



- Tembusan : Kepada Yth;
- Bapak Bupati Kab. Pasaman Barat di Simpang Empat (sebagai laporan)
 - Kepala Dinas Pendidikan Kab. Pasaman Barat di Simpang Empat
 - Arsip



Dipindai dengan CamScanner